



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT EDARAN
NOMOR SE-25/PJ/2019

TENTANG

PETUNJUK LEBIH LANJUT PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2018 TENTANG PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA, WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

- Yth. 1. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
4. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan
5. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

A. Umum

Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (PMK-215) yang merupakan amanah dari Pasal 25 ayat (7) UU PPh, diharapkan memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung besarnya Angsuran PPh Pasal 25 yang lebih mendekati kewajiban jumlah yang akan terutang pada akhir tahun. Dalam pelaksanaannya masih terdapat pertanyaan dalam menghitung Angsuran PPh Pasal 25, sehingga diperlukan Surat Edaran untuk menjelaskan maksud dari Peraturan Menteri Keuangan agar didapat kesamaan pemahaman.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai pedoman untuk menghitung besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan bagi Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

2. Tujuan

Sebagai petunjuk pelaksanaan dan keseragaman pelaksanaan operasional di lapangan untuk memberikan kemudahan, keadilan serta kepastian hukum dalam menghitung besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun pajak berjalan.

C. Ruang Lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal

Angsuran PPh Pasal 25 diharapkan dapat lebih mendekati jumlah yang akan terutang pada akhir tahun pajak. Pengaturan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak tertentu dilakukan perubahan antara lain:

1. perubahan tata cara penghitungan bagi Wajib Pajak bank, masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala;
2. dasar penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak bank yang semula berdasarkan laporan triwulanan menjadi berdasarkan laporan bulanan;
3. Wajib Pajak baru yang semula dihitung berdasarkan penghasilan neto sebulan disetahunkan ditetapkan menjadi nihil pada tahun berjalan.

Beberapa perubahan yang perlu mendapat perhatian terkait dengan aturan terbaru untuk Wajib Pajak tertentu, meliputi:

1. Beberapa kondisi Wajib Pajak yang mempengaruhi besarnya Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak bank, masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, khususnya terkait komponen penghasilan neto dan dasar penghitungan Angsuran PPh Pasal 25, dalam hal Wajib Pajak:
 - a. mempunyai kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan;
 - b. masuk bursa mendapatkan fasilitas pengurangan tarif;
 - c. mendapatkan fasilitas pengurang penghasilan neto; dan/atau
 - d. mendapatkan fasilitas pengurangan tarif 50%.
2. Penegasan terkait penghasilan neto fiskal yang menjadi dasar Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
3. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan bagi Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

f

4. Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
5. Penjelasan lainnya terkait:
 - a. tata cara pemindahbukuan akibat lebih bayar Angsuran PPh Pasal 25;
 - b. saat pemberlakuan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25; dan
 - c. penghapusan sanksi administrasi secara jabatan atas kesalahan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2019 sampai dengan Masa Pajak Maret 2019 (masa transisi).

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan Angsuran PPh dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu; dan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PMK-99).

E. Materi

1. Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak bank, masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya.
 - a. Penghasilan neto sebagai dasar penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 merupakan penghasilan neto komersial, tidak termasuk:
 - 1) penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (berupa penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak di luar negeri dan/atau penghasilan yang dikenakan pajak di luar negeri);
 - 2) penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan/atau bukan objek Pajak Penghasilan; dan
 - 3) biaya terkait penghasilan yang bersifat final dan/atau bukan objek Pajak Penghasilan yang dilakukan secara proporsional atau berdasarkan pembukuan yang terpisah antara penghasilan yang bersifat final dan yang bersifat tidak final serta penghasilan yang bukan objek pajak.

- b. Dasar penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk:
- 1) Wajib Pajak bank adalah penghasilan neto komersial dalam laporan keuangan bulanan sesuai dengan laporan bulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau yang dipublikasikan pada situs web bank.
 - 2) Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak Lainnya adalah penghasilan neto komersial dalam laporan keuangan triwulanan sesuai dengan laporan triwulanan yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
 - 3) Bagi Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang tidak memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan triwulan ke-empat, Angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak Maret tahun berjalan sama dengan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan terakhir Tahun Pajak sebelumnya.
 - 4) Dalam hal Wajib Pajak Lainnya tidak memiliki kewajiban laporan bulanan atau triwulanan, maka penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 mengikuti ketentuan umum.
- c. Kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dalam menghitung Angsuran PPh Pasal 25 adalah berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan. Dalam hal terbit surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan sesuai dengan surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding tersebut dengan mengacu ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 31A ayat (1) huruf c UU PPh.
- d. Bagi Wajib Pajak masuk bursa yang tahun pajak sebelumnya mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2b) UU PPh, penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 menggunakan tarif Tahun Pajak sebelumnya.
- e. Bagi Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A UU PPh, penghasilan neto yang menjadi dasar penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penghasilan neto dikurangi jumlah fasilitas yang diterima sesuai dengan Surat Keterangan Pemanfaatan Fasilitas.

- f. **Wajib Pajak dengan peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen), berlaku ketentuan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25:**
- 1) **batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha tahun pajak berjalan, meliputi penghasilan yang:**
 - a) **dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;**
 - b) **dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan**
 - c) **dikecualikan dari objek pajak.**
 - 2) **penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berjalan dihitung berdasarkan tarif dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh untuk peredaran bruto tahun pajak berjalan sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).**
 - 3) **dalam hal peredaran bruto tahun pajak berjalan pada Masa Pajak tertentu telah melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak tersebut dan seterusnya dihitung berdasarkan tarif yang berlaku umum.**
2. **Penghasilan neto fiskal sebagai dasar penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah selain:**
- a. **Wajib Pajak bank;**
 - b. **Wajib Pajak masuk bursa; dan/atau**
 - c. **Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala,**
- adalah laba/rugi menurut RKAP tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah dilakukan penyesuaian fiskal termasuk memperhitungkan kerugian yang dapat dikompensasikan.**
3. **Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 termasuk yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum adalah sebagai berikut:**
- a. **bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b UU PPh dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, besarnya angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak tersebut sebagaimana telah diatur dalam PMK-215;**

- b. bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, besarnya angsuran pajak untuk tahun pertama adalah nihil.
4. Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto masing-masing tempat usaha termasuk tempat usaha yang berada di tempat tinggal Wajib Pajak.
 5. Penjelasan ketentuan lainnya:
 - a. Wajib Pajak yang melakukan permohonan pemindahbukuan atas kelebihan setoran Angsuran PPh Pasal 25 ke Angsuran PPh Pasal 25 Masa-Masa Pajak berikutnya wajib melampirkan dasar perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 yang sebenarnya.
 - b. Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan PMK-215 berlaku sejak Masa Pajak Januari 2019.
 - c. Dalam hal terdapat kesalahan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 yang mengakibatkan timbulnya sanksi administrasi dalam masa transisi pemberlakuan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 sesuai PMK-215 yaitu Masa Pajak Januari 2019 sampai dengan Masa Pajak Maret 2019, dihapus secara jabatan oleh pejabat yang berwenang karena bukan merupakan kesalahan Wajib Pajak.

F. Penutup

1. Dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-77/PJ/2010 tentang Pengawasan atas Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. diminta agar seluruh unit terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan sehubungan dengan pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal ini di lingkungan wilayah kerja masing-masing.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 September 2019

DIREKTUR JENDERAL,


4 ROBERT PAKPAHAN

LAMPIRAN

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-25/PJ/2019

Tanggal : 24 Sept 2019

A. Contoh Penghitungan Bulanan (Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Bank)

Informasi Akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Bulanan tahun 20X1:

Masa Pajak	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	dst...
Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang Dilaporkan	1.000.000.000	2.100.000.000	1.900.000.000	4.600.000.000	5.200.000.000	6.600.000.000	...
PPh Pasal 22 sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang Dilaporkan	25.000.000	75.000.000	100.000.000	250.000.000	255.000.000	290.000.000	...

Kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan:

- Berdasarkan SPT Tahunan Tahun Pajak sebelumnya Rp1.500.000.000,-
- Pada bulan Mei menerima SKP Tahun Pajak sebelumnya yang mengakibatkan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan menjadi Rp750.000.000,-

Berdasarkan data laba /(rugi) Wajib Pajak bank di atas, penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut:

Masa Pajak	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	dst...
(A) Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang Dilaporkan	1.000.000.000	2.100.000.000	1.900.000.000	4.600.000.000	5.200.000.000	6.600.000.000	...
(B) Kompensasi Kerugian	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	750.000.000	750.000.000	...
(C) Penghasilan Kena Pajak: (A - B)	0	600.000.000	400.000.000	3.100.000.000	4.450.000.000	5.850.000.000	...
(D) PPh Terutang: (25% X C)	0	150.000.000	100.000.000	775.000.000	1.112.500.000	1.462.500.000	...
(E) Dikurangi:							
(1) PPh Pasal 22 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan	25.000.000	75.000.000	100.000.000	250.000.000	255.000.000	290.000.000	...
(2) Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak yang dilaporkan	0	0	75.000.000	75.000.000	525.000.000	857.500.000	...
(F) Angsuran yang masih harus dibayar: (D - E(1) - E(2) atau 0 dalam hal hasilnya negatif)	0	75.000.000	0	450.000.000	332.500.000	315.000.000	...

B. Contoh Penghitungan Triwulanan (Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak Lainnya)

Informasi Akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan tahun 20X1:

Laporan Keuangan Triwulan	TW I (Jan s.d Mar)	TW II (Jan s.d Juni)	TW III (Jan s.d Sep)	TW IV (Jan s.d Des)
Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d Triwulan yang Dilaporkan	2.100.000.000	4.120.000.000	3.600.000.000	4.740.000.000
PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	10.000.000	65.000.000	120.000.000	190.000.000

Kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan berdasarkan SPT Tahunan Tahun Pajak sebelumnya: 1.700.000.000

Berdasarkan data laba/(rugi) Laporan Keuangan di atas, penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya adalah sebagai berikut:

Laporan Keuangan Triwulan	TW I (Jan s.d Mar)	TW II (Jan s.d Juni)	TW III (Jan s.d Sep)	TW IV (Jan s.d Des)
(A) Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d Triwulan yang Dilaporkan	2.100.000.000	4.120.000.000	3.600.000.000	4.740.000.000
(B) Kompensasi Kerugian	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000
(C) Penghasilan Kena Pajak: (A - B)	400.000.000	2.420.000.000	1.900.000.000	3.040.000.000
(D) PPh Terutang: (25% X C)	100.000.000	605.000.000	475.000.000	760.000.000
(E) Dikurangi:				
(1) PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	10.000.000	65.000.000	120.000.000	190.000.000
(2) Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak periode yang dilaporkan	30.000.000*	90.000.000	540.000.000	540.000.000
(F) Angsuran yang masih harus dibayar (D - E(1) - E(2) atau 0 dalam hal hasilnya negatif)	60.000.000	450.000.000	0	30.000.000
(G) Angsuran untuk 3 (tiga) Masa Pajak (F/3)	April, Mei, Juni	Juli, Agustus, Sept	Okt, Nov, Des	Jan, Feb, Mar
	20.000.000	150.000.000	0	10.000.000

Catatan:

* Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari, Februari, Maret yang dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan IV Tahun Pajak sebelumnya

C. Contoh Penghitungan untuk Wajib Pajak Bank yang Mendapatkan Fasilitas Pengurangan Tarif (Pasal 31E)


Informasi Akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Bulanan tahun 20X1 dengan Asumsi Tahun Pajak Sebelumnya Mendapat Fasilitas Pengurangan Tarif Pasal 31E:

Masa Pajak	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	dst...
Penghasilan Bruto sejak awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang dilaporkan	12.473.000.000	36.904.000.000	42.197.000.000	51.278.000.000	60.050.000.000	...
Penghasilan Neto sejak awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang dilaporkan	1.621.000.000	3.752.000.000	4.176.000.000	5.502.000.000	7.621.000.000	...
PPH Pasal 22	25.000.000	75.000.000	100.000.000	250.000.000	320.000.000	...

Kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan berdasarkan SPT Tahunan Tahun Pajak sebelumnya: 1.000.000.000

Berdasarkan data laba /(rugi) Wajib Pajak di atas, penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut:

Masa Pajak	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	dst...
(A) Penghasilan Bruto sejak awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang dilaporkan	12.473.000.000	36.904.000.000	42.197.000.000	51.278.000.000	60.050.000.000	...
(B) Penghasilan Neto sejak awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang dilaporkan	1.621.000.000	3.752.000.000	4.176.000.000	5.502.000.000	7.621.000.000	...
(C) Kompensasi Kerugian	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	...
(D) Penghasilan Kena Pajak: (B – C)	621.000.000	2.752.000.000	3.176.000.000	4.502.000.000	6.621.000.000	...
(E) PKP Fasilitas: ((4,8 Milyar /A) x D)	238.980.197	357.944.938	361.276.868	0	0	...
(F) PKP Non Fasilitas: (D – E)	382.019.803	2.394.055.062	2.814.723.132	4.502.000.000	4.502.000.000	...
(G) PPh Fasilitas: (12,5% x E)	29.872.525	44.743.117	45.159.609	0	0	...
(H) PPh Non Fasilitas: (25% x F)	95.504.951	598.513.765	703.680.783	1.125.500.000	1.655.250.000	...
(I) PPh terutang: (G + H)	125.377.475	643.256.883	748.840.391	1.125.500.000	1.655.250.000	...
(J) Dikurangi:						
(1) Kredit Pajak sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan	25.000.000	75.000.000	100.000.000	250.000.000	320.000.000	...
(2) Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak yang dilaporkan	0	100.375.475	568.256.883	648.840.389	875.500.000	...
(K) Angsuran yang masih harus dibayar (I – J(1) – J(2) atau 0 dalam hal hasilnya negatif)	100.377.475	467.881.408	80.583.507	226.659.611	459.750.000	...

DIREKTUR JENDERAL,

 ROBERT PAKPAHAN 